

PERATURAN PELAKSANAAN KOMISI (UE) 2021/1165 tanggal 15**Juli 2021****Memberikan izin penggunaan produk dan zat tertentu dalam produksi organik serta menyusun daftarnya.****(Teks yang relevan dengan EEA)**

KOMISI EROPA,

Dengan mempertimbangkan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Dengan mempertimbangkan Peraturan (EU) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (1), dan khususnya Pasal 24(9) dan poin (a) Pasal 39(2) itu,

Sedangkan:

- (1) Berdasarkan Pasal 9(3) Peraturan (EU) 2018/848, hanya produk dan zat yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 Peraturan tersebut yang boleh digunakan dalam produksi organik dengan syarat penggunaannya dalam produksi non-organik juga telah diizinkan sesuai dengan ketentuan hukum Uni Eropa yang relevan. Komisi telah mengevaluasi penggunaan produk dan zat tertentu dalam produksi organik berdasarkan tujuan dan prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (2). Produk dan zat yang dipilih kemudian diizinkan berdasarkan syarat-syarat tertentu oleh Peraturan Komisi (EC) No 889/2008 (3) dan tercantum dalam Lampiran tertentu pada Peraturan tersebut. Tujuan dan prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) 2018/848 serupa dengan yang ada dalam Peraturan (EC) No 834/2007. Karena hal ini diperlukan untuk memastikan keberlanjutan produksi organik, produk dan zat tersebut harus dimasukkan dalam daftar pembatasan yang akan ditetapkan berdasarkan Peraturan (EU) 2018/848.
- (2) Selain itu, sesuai dengan Pasal 24(7) Peraturan (EU) 2018/848, Negara-negara Anggota telah menyerahkan berkas mengenai produk dan zat tertentu kepada Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya, sehubungan dengan otorisasi dan pencantumannya dalam daftar yang akan dibuat berdasarkan Peraturan tersebut.
- (3) Dalam keadaan dan syarat tertentu yang ditetapkan, khususnya pada poin 1.10.2. Bagian I Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, produk dan zat tertentu yang diizinkan dapat digunakan untuk melindungi tanaman. Untuk tujuan itu, Komisi harus mengizinkan zat aktif untuk digunakan dalam produk perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud pada poin (a) Pasal 24(1) Peraturan (EU) 2018/848 dan menetapkan daftar zat aktif tersebut.
- (4) Dalam keadaan dan syarat tertentu yang ditetapkan, khususnya pada poin 1.9.3 Bagian I, poin 1.9.1.2(b), 1.9.2.2(d), 1.9.3.2(b) dan 1.9.5.2(a) Bagian II dan poin 2.2.2(c) dan 2.3.2 serta alinea kedua paragraf keempat poin 3.1.5.3 Bagian III Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, pupuk, pengkondisi tanah, dan nutrisi tertentu dapat digunakan untuk nutrisi tanaman, perbaikan dan pengayaan serasah, budidaya alga, atau lingkungan pemeliharaan hewan budidaya perairan. Untuk tujuan tersebut, Komisi harus memberikan otorisasi kepada pupuk, pengkondisi tanah, dan nutrisi sebagaimana dimaksud pada poin (b) Pasal 24(1) Peraturan (EU) 2018/848 dan menetapkan daftarnya.

(1) OJ L 150, 14.6.2018, hal. 1.

(2) Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan (EEC) No 2092/91 (OJ L 189, 20.7.2007, hal. 1).

(3) Peraturan Komisi (EC) No 889/2008 tanggal 5 September 2008 yang menetapkan aturan rinci untuk pelaksanaan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik sehubungan dengan produksi, pelabelan, dan pengendalian organik (OJ L 250, 18.9.2008, hal. 1).

- (5) Dalam keadaan dan syarat tertentu yang ditetapkan, khususnya pada poin 1.4.1(i) dan 1.5.2.3 Bagian II, poin 3.1.3.1(d) Bagian III dan poin 2.3 Bagian V Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, bahan pakan non-organik tertentu yang berasal dari tumbuhan, alga, hewan atau ragi, bahan pakan yang berasal dari mikroba atau mineral, aditif pakan dan bahan pembantu pengolahan dapat digunakan untuk nutrisi hewan. Untuk tujuan itu, Komisi harus memberikan otorisasi bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, alga, hewan atau ragi, bahan pakan yang berasal dari mikroba atau mineral dan aditif pakan serta bahan pembantu pengolahan sebagaimana dimaksud dalam poin (c) dan (d) Pasal 24(1) Peraturan (EU) 2018/848 dan menetapkan daftarnya.
- (6) Selain itu, beberapa bahan pakan non-organik diizinkan secara langsung sesuai dengan Peraturan (EU) 2018/848. Demi kejelasan, bahan pakan tersebut juga harus dicantumkan bersama dengan bahan pakan yang diizinkan oleh Peraturan ini, dengan merujuk pada ketentuan khusus Peraturan (EU) 2018/848.
- (7) Dalam keadaan dan syarat tertentu yang ditetapkan, khususnya pada poin 1.11 Bagian I, poin 1.5.1.6, 1.5.1.7 dan 1.9.4.4(c) Bagian II, poin 3.1.4.1(f) Bagian III, poin 2.2.3 Bagian IV, poin 2.4 Bagian V dan poin 1.4 Bagian VII Lampiran II dan poin 4.2 dan 7.5 Lampiran III Peraturan (EU) 2018/848, hanya produk dan zat tertentu yang boleh digunakan untuk pembersihan dan disinfeksi. Untuk tujuan itu, Komisi harus mengizinkan produk untuk pembersihan dan disinfeksi sebagaimana dimaksud dalam poin (e), (f) dan (g) Pasal 24(1) Peraturan (EU) 2018/848 dan menetapkan daftarnya.
- (8) Beberapa produk untuk pembersihan dan disinfeksi bangunan dan instalasi untuk peternakan, budidaya perikanan, dan produksi rumput laut telah dievaluasi dan tercantum dalam Lampiran VII Peraturan (EC) No. 889/2008. Namun, produk untuk pembersihan dan disinfeksi bangunan dan instalasi yang digunakan untuk produksi tanaman serta fasilitas pengolahan dan penyimpanan sejauh ini hanya dievaluasi dan diizinkan oleh Negara Anggota. Sebelum mengizinkan produk-produk tersebut dalam produksi organik, evaluasi harus dilakukan di tingkat Uni Eropa oleh Komisi dengan bantuan Kelompok Pakar untuk Saran Teknis tentang Produksi Organik. Evaluasi tersebut harus mencakup peninjauan kembali semua produk dan zat yang telah diizinkan untuk pembersihan dan disinfeksi.
- (9) Demi memastikan keberlanjutan produksi organik, produk-produk yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan (EC) Peraturan (EU) 2018/848 No. 889/2008 dan peraturan yang disahkan di tingkat Negara Anggota harus tetap disahkan hingga 31 Desember 2023 untuk memungkinkan penetapan daftar produk pembersih dan disinfeksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam poin (e), (f) dan (g) Pasal 24(1) Peraturan (EU) 2018/848. Meskipun demikian, produk-produk tersebut harus memenuhi persyaratan hukum Uni Eropa yang relevan, khususnya Peraturan (EC) No. 648/2004 Parlemen Eropa dan Dewan (4) dan Peraturan (EU) No. 528/2012 Parlemen Eropa dan Dewan (5) dan dengan kriteria organik yang ditetapkan dalam Bab II dan poin (a) dan (b) Pasal 24(3) Peraturan (EU) 2018/848.
- (10) Dalam keadaan dan syarat tertentu yang ditetapkan, khususnya pada poin 2.2.1 dan 2.2.2(a) Bagian IV Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, aditif makanan tertentu, termasuk enzim makanan yang digunakan sebagai aditif makanan, dan bahan pembantu pengolahan dapat digunakan dalam produksi makanan organik olahan. Untuk tujuan itu, Komisi harus memberikan otorisasi kepada aditif makanan dan bahan pembantu pengolahan sebagaimana dimaksud pada poin (a) Pasal 24(2) Peraturan (EU) 2018/848 dan menetapkan daftarnya.
- (11) Aditif makanan dan bahan pembantu pengolahan makanan yang digunakan dalam produksi makanan organik olahan masing-masing tercantum dalam bagian A, B dan C Lampiran VIII Peraturan (EC) No 889/2008. Namun, menurut penggunaan dan fungsinya dalam produk akhir, beberapa produk tersebut dapat diklasifikasikan sebagai aditif dan bukan sebagai bahan pembantu pengolahan. Klasifikasi ini memerlukan analisis spesifik dan menyeluruh terhadap produk-produk tersebut dalam produksi makanan organik olahan. Analisis tersebut harus dilakukan pada semua produk yang tercantum sebagai bahan pembantu pengolahan dalam Peraturan (EC) No 889/2008. Proses tersebut akan memakan waktu dan tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal berlakunya Peraturan (EU) 2018/848. Oleh karena itu, produk-produk yang saat ini tercantum sebagai bahan pembantu pengolahan dalam Peraturan (EC) No. 889/2008 akan tetap tercantum sebagai bahan pembantu pengolahan dalam Peraturan ini sampai analisis spesifik dan menyeluruh telah dilakukan.

(4) Peraturan (EC) No 648/2004 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 31 Maret 2004 tentang deterjen (OJ L 104, 8.4.2004, hal. 1).

(5) Peraturan (UE) No 528/2012 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 22 Mei 2012 tentang ketersediaan di pasar dan penggunaan produk biosida (OJ L 167, 27.6.2012, hal. 1).

- (12) Dalam keadaan dan syarat tertentu yang ditetapkan, khususnya pada poin 2.2.1 Bagian IV Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, bahan-bahan pertanian non-organik tertentu dapat digunakan untuk produksi makanan organik olahan. Untuk tujuan itu, Komisi harus mengizinkan bahan-bahan pertanian non-organik tersebut sebagaimana dimaksud dalam poin (b) Pasal 24(2) Peraturan (EU) 2018/848 dan menetapkan daftarnya. Berkas-berkas mengenai bahan-bahan pertanian non-organik yang akan digunakan untuk produksi makanan organik olahan yang telah diajukan oleh Negara-negara Anggota sesuai dengan Pasal 24(7) Peraturan (EU) 2018/848 dievaluasi dalam Komite Produksi Organik. Produk dan zat terpilih yang sesuai dengan tujuan dan prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) 2018/848 harus dimasukkan dalam daftar pembatasan yang akan ditetapkan oleh Peraturan ini, jika perlu dalam kondisi tertentu.
- (13) Namun, untuk memberikan waktu yang cukup kepada operator untuk beradaptasi dengan daftar bahan pertanian non-organik yang diizinkan dan lebih ketat, dan khususnya untuk menemukan sumber bahan pertanian yang diproduksi sesuai dengan Peraturan (EU) 2018/848, maka tepat jika daftar bahan pertanian non-organik yang diizinkan untuk digunakan dalam pengolahan makanan organik berdasarkan Peraturan ini berlaku mulai 1 Januari 2024.
- (14) Mengingat komposisi bahan-bahan pertanian non-organik tertentu, beberapa penggunaannya dalam makanan organik olahan dapat sesuai dengan penggunaan sebagai aditif makanan, alat bantu pengolahan makanan, atau produk dan zat yang disebutkan dalam poin 2.2.2 Bagian IV Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848. Penggunaan tersebut memerlukan otorisasi khusus sesuai dengan poin 2.2 Bagian IV Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848 dan penggunaan tersebut tidak boleh diizinkan melalui otorisasi bahan-bahan pertanian non-organik.
- (15) Dalam keadaan dan syarat tertentu yang ditetapkan, khususnya pada poin 1.3(a) Bagian VII Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, beberapa bahan pembantu pengolahan dapat digunakan untuk produksi ragi dan produk ragi. Untuk tujuan itu, Komisi harus memberikan izin kepada bahan pembantu pengolahan untuk produksi ragi dan produk ragi sebagaimana dimaksud pada poin (c) Pasal 24(2) Peraturan (EU) 2018/848 dan menetapkan daftarnya.
- (16) Sesuai dengan poin 2.2 Bagian VI Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, hanya produk dan zat yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 Peraturan tersebut untuk digunakan dalam produksi organik yang dapat digunakan untuk pembuatan produk sektor anggur sebagaimana dimaksud pada poin (l) Pasal 1(2) Peraturan (EU) No 1308/2013 Parlemen Eropa dan Dewan (6). Untuk tujuan tersebut, Komisi harus mengizinkan produk dan zat tersebut dan menetapkan daftarnya.
- (17) Pasal 45 ayat (2) Peraturan (EU) 2018/848 memberi wewenang kepada Komisi untuk memberikan otorisasi khusus untuk penggunaan produk dan zat di negara ketiga dan di wilayah terluar Uni Eropa. Cara memulai prosedur yang harus diikuti oleh Negara Anggota sehubungan dengan wilayah terluar Uni Eropa diatur dalam Pasal 24 ayat (7) Peraturan tersebut. Namun, prosedur yang harus diikuti untuk otorisasi tersebut sehubungan dengan negara ketiga tidak dirinci dalam Peraturan (EU) 2018/848. Oleh karena itu, tepat untuk menetapkan prosedur tersebut dalam Peraturan ini, sejalan dengan prosedur yang harus diikuti untuk mengotorisasi produk dan zat untuk digunakan dalam produksi organik di Uni Eropa, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan (EU) 2018/848. Karena otorisasi tersebut dapat diberikan untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang selama 2 tahun, maka tepat, untuk menghindari kebingungan dengan produk dan zat yang diotorisasi tanpa batasan waktu, untuk mencantumkan produk dan zat yang relevan dalam Lampiran khusus.
- (18) Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan (EC) No. 889/2008 harus dicabut. Namun, karena daftar produk untuk pembersihan dan disinfeksi tidak akan ditetapkan sebelum 1 Januari 2024, Lampiran VII Peraturan (EC) Peraturan No. 889/2008 harus tetap berlaku hingga 31 Desember 2023. Dalam konteks tersebut, perlu ditegaskan bahwa produk-produk yang tercantum dalam Lampiran tersebut yang tidak diizinkan berdasarkan Peraturan (UE) No. 528/2012, tidak dapat digunakan sebagai produk biosida. Lebih lanjut, daftar bahan pertanian non-organik yang akan digunakan untuk produksi makanan organik olahan yang ditetapkan oleh Peraturan ini hanya akan berlaku mulai 1 Januari 2024. Oleh karena itu, perlu ditetapkan bahwa makanan organik olahan yang telah diproduksi sebelum 1 Januari 2024 dengan bahan pertanian non-organik yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan (EC) No. 889/2008 dapat dipasarkan setelah tanggal tersebut hingga persediaan habis.

(6) Peraturan (UE) No 1308/2013 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 17 Desember 2013 yang menetapkan organisasi bersama pasar produk pertanian dan mencabut Peraturan Dewan (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No. 1037/2001 dan (EC) No. 1234/2007 (OJ L 347, 20.12.2013, hlm. 671).

- (19) Sertifikat yang akan diterbitkan kepada operator oleh otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, otoritas pengawasan atau badan pengawasan sesuai dengan Pasal 35(1) Peraturan (EU) 2018/848 dapat diterbitkan mulai 1 Januari 2022. Namun, hal itu tidak akan diberikan kepada semua operator yang bersangkutan pada hari itu. Demi memastikan keberlanjutan produksi organik dan sebagai pengecualian dari Pasal 35(2) Peraturan (EU) 2018/848, bukti dokumenter yang dikeluarkan kepada operator oleh otoritas pengawas atau badan pengawas sesuai dengan Pasal 68 Peraturan (EC) No 889/2008 sebelum 1 Januari 2022 harus tetap berlaku hingga akhir periode validitas. Namun, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (3) Peraturan (EU) 2018/848, operator harus menjalani verifikasi kepatuhan setidaknya sekali setahun dan, sesuai dengan Pasal 38 ayat (5) Peraturan tersebut, penyerahan sertifikat harus berdasarkan hasil verifikasi tersebut, maka masa berlaku sertifikat tidak boleh melebihi tanggal 31 Desember 2022.
- (20) Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan ini harus berlaku sejak tanggal berlakunya Peraturan (EU) 2018/848. Namun, karena alasan yang diuraikan dalam pertimbangan 18 Peraturan ini, ketentuan yang merujuk pada daftar produk untuk pembersihan dan disinfeksi serta daftar bahan pertanian non-organik yang akan digunakan untuk produksi makanan organik olahan harus berlaku mulai 1 Januari 2024.
- (21) Tindakan yang diatur dalam Peraturan ini sesuai dengan pendapat Komite Organik Produksi,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

Pasal 1

Zat aktif dalam produk perlindungan tanaman

Untuk tujuan poin (a) Pasal 24(1) Peraturan (EU) 2018/848, hanya zat aktif yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang boleh terkandung dalam produk perlindungan tanaman yang digunakan dalam produksi organik sebagaimana diatur dalam Lampiran tersebut, dengan ketentuan bahwa produk perlindungan tanaman tersebut:

- (a) telah diizinkan berdasarkan Peraturan (EC) No 1107/2009 Parlemen Eropa dan Dewan (7);
- (b) digunakan sesuai dengan ketentuan penggunaan sebagaimana yang tercantum dalam otorisasi produk yang mengandungnya, yang diberikan oleh Negara Anggota; dan
- (c) digunakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pelaksanaan Komisi (UE) Nomor 540/2011 (8).

Pasal 2

Pupuk, pengkondisi tanah, dan nutrisi.

Untuk tujuan poin (b) Pasal 24(1) Peraturan (EU) 2018/848, hanya produk dan zat yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini dapat digunakan dalam produksi organik sebagai pupuk, pengkondisi tanah dan nutrisi untuk nutrisi tanaman, perbaikan dan pengayaan serasah atau budidaya alga atau lingkungan pemeliharaan hewan akuakultur,

(7) Peraturan (EC) No 1107/2009 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 21 Oktober 2009 tentang penempatan produk perlindungan tanaman di pasar (OJ L 309, 24.11.2009, hal. 1).

(8) Peraturan Pelaksanaan Komisi (UE) No 540/2011 tanggal 25 Mei 2011 yang melaksanakan Peraturan (EC) No 1107/2009 Parlemen Eropa dan Dewan mengenai daftar zat aktif yang disetujui (OJ L 153, 11.6.2011, hal. 1).

asalkan mereka mematuhi ketentuan-ketentuan yang relevan dari hukum Uni Eropa, khususnya Peraturan (EC).
Peraturan (EU) 2003/2003 Parlemen Eropa dan Dewan (9), Pasal-Pasal yang berlaku yang relevan dari Peraturan (EU) 2019/1009 Parlemen Eropa dan Dewan (10), Peraturan (EC) No 1069/2009 Parlemen Eropa dan Dewan (11) dan Peraturan Komisi (EU) No 142/2011 (12) dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional berdasarkan hukum Uni Eropa.

Pasal 3

Bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, alga, hewan atau ragi, atau bahan pakan yang berasal dari mikroba atau mineral.

Untuk tujuan poin (c) Pasal 24(1) Peraturan (EU) 2018/848, hanya produk dan zat yang tercantum dalam Bagian A Lampiran III Peraturan ini yang dapat digunakan dalam produksi organik sebagai bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, alga, hewan atau ragi atau sebagai bahan pakan yang berasal dari mikroba atau mineral, dengan ketentuan bahwa penggunaannya sesuai dengan ketentuan hukum Uni Eropa yang relevan, khususnya Peraturan (EC) No 767/2009 Parlemen Eropa dan Dewan (13) dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional berdasarkan hukum Uni Eropa.

Pasal 4

Aditif pakan dan alat bantu pengolahan

Untuk tujuan poin (d) Pasal 24(1) Peraturan (EU) 2018/848, hanya produk dan zat yang tercantum dalam Bagian B Lampiran III Peraturan ini yang boleh digunakan dalam produksi organik sebagai aditif pakan dan alat bantu pengolahan yang digunakan dalam nutrisi hewan, dengan ketentuan bahwa penggunaannya sesuai dengan ketentuan hukum Uni Eropa yang relevan, khususnya Peraturan (EC) No 648/2004 dan Peraturan (EU) No 528/2012 dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional berdasarkan hukum Uni Eropa.

Pasal 5

Produk untuk pembersihan dan disinfeksi

1. Untuk tujuan poin (e) Pasal 24(1) Peraturan (EU) 2018/848, hanya produk yang tercantum dalam Bagian A Lampiran IV Peraturan ini yang boleh digunakan untuk pembersihan dan disinfeksi kolam, kandang, tangki, saluran air, bangunan atau instalasi yang digunakan untuk produksi hewan, dengan ketentuan bahwa produk tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Uni Eropa, khususnya Peraturan (EC) No 648/2004 dan Peraturan (EU) No 528/2012 dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional berdasarkan hukum Uni Eropa.

2. Untuk tujuan poin (f) Pasal 24(1) Peraturan (EU) 2018/848, hanya produk yang tercantum dalam Bagian B Lampiran IV Peraturan ini yang boleh digunakan untuk pembersihan dan disinfeksi bangunan dan instalasi yang digunakan untuk produksi tanaman, termasuk untuk penyimpanan di lahan pertanian, dengan ketentuan bahwa produk tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Uni Eropa, khususnya Peraturan (EC) No 648/2004 dan Peraturan (EU) No 528/2012 dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional berdasarkan hukum Uni Eropa.

(9) Peraturan (EC) No 2003/2003 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 13 Oktober 2003 tentang pupuk (OJ L 304, 21.11.2003, hlm. 1).

(10) Peraturan (EU) 2019/1009 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 5 Juni 2019 yang menetapkan aturan tentang ketersediaan produk pupuk Uni Eropa di pasar dan mengubah Peraturan (EC) No 1069/2009 dan (EC) No 1107/2009 dan mencabut Peraturan (EC) No 2003/2003 (OJ L 170 25.6.2019, hal. 1).

(11) Peraturan (EC) No 1069/2009 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 21 Oktober 2009 yang menetapkan aturan kesehatan mengenai produk sampingan hewan dan produk turunannya yang tidak ditujukan untuk konsumsi manusia dan mencabut Peraturan (EC) Nomor 1774/2002 (OJ L 300, 14.11.2009, hal. 1).

(12) Peraturan Komisi (UE) No 142/2011 tanggal 25 Februari 2011 yang menerapkan Peraturan (EC) No 1069/2009 Parlemen Eropa dan Dewan yang menetapkan aturan kesehatan mengenai produk sampingan hewan dan produk turunan yang tidak ditujukan untuk konsumsi manusia dan menerapkan Arahan Dewan 97/78/EC mengenai sampel dan barang tertentu yang dikecualikan dari pemeriksaan veteriner di perbatasan berdasarkan Arahan tersebut (OJ L 54, 26.2.2011, hal. 1).

(13) Peraturan (EC) No 767/2009 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 13 Juli 2009 tentang penempatan di pasar dan penggunaan pakan, yang mengubah Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan (EC) No 1831/2003 dan mencabut Arahan Dewan 79/373/EEC, Arahan Komisi 80/511/EEC, Arahan Dewan 82/471/EEC, 83/228/EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC dan 96/25/EC dan Keputusan Komisi 2004/217/EC (OJ L 229, 1.9.2009, hal. 1).

(14) Peraturan (EC) No 1831/2003 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 22 September 2003 tentang aditif untuk digunakan dalam nutrisi hewan (OJ L 268, 18.10.2003, hal. 29).

3. Untuk tujuan poin (g) Pasal 24(1) Peraturan (EU) 2018/848, hanya produk yang tercantum dalam Bagian C Lampiran IV Peraturan ini yang boleh digunakan untuk pembersihan dan disinfeksi di fasilitas pengolahan dan penyimpanan, dengan syarat produk tersebut memenuhi ketentuan hukum Uni Eropa, khususnya Peraturan (EC) No 648/2004 dan Peraturan (EU) Nomor 528/2012 dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional berdasarkan hukum Uni Eropa.

4. Sambil menunggu dimasukkannya produk pembersih dan disinfeksi yang disebutkan dalam poin (e), (f) dan (g) Pasal 24(1) Peraturan (EU) 2018/848 yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik berdasarkan Peraturan (EC) No 834/2007 atau berdasarkan hukum nasional sebelum tanggal berlakunya Peraturan (EU) 2018/848 dapat terus digunakan jika produk tersebut memenuhi ketentuan hukum Uni Eropa yang relevan, khususnya Peraturan (EC) No 648/2004 dan Peraturan (UE) No. 528/2012 dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional berdasarkan hukum Uni Eropa.

Pasal 6

Bahan tambahan makanan dan alat bantu pengolahan

Untuk tujuan poin (a) Pasal 24(2) Peraturan (EU) 2018/848, hanya produk dan zat yang tercantum dalam Bagian A Lampiran V Peraturan ini yang dapat digunakan sebagai aditif makanan, termasuk enzim makanan yang akan digunakan sebagai aditif makanan, dan alat bantu pengolahan dalam produksi makanan organik olahan, dengan ketentuan bahwa penggunaannya sesuai dengan ketentuan hukum Uni Eropa yang relevan, khususnya Peraturan (EC) No 1333/2008 Parlemen Eropa dan Dewan (15) dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional berdasarkan hukum Uni Eropa.

Pasal 7

Bahan-bahan pertanian non-organik yang akan digunakan untuk produksi makanan organik olahan.

Untuk tujuan poin (b) Pasal 24(2) Peraturan (EU) 2018/848, hanya bahan-bahan pertanian non-organik yang tercantum dalam Bagian B Lampiran V Peraturan ini yang boleh digunakan untuk produksi makanan organik olahan, dengan ketentuan bahwa penggunaannya sesuai dengan ketentuan hukum Uni Eropa yang relevan dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional berdasarkan hukum Uni Eropa.

Paragraf pertama tidak mengurangi persyaratan rinci untuk produksi makanan olahan organik yang tercantum dalam Bagian 2 dari Bagian IV Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848. Secara khusus, paragraf pertama tidak berlaku untuk bahan-bahan pertanian non-organik yang digunakan sebagai aditif makanan, alat bantu pengolahan, atau produk dan zat yang disebutkan dalam poin 2.2.2 dari Bagian IV Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848.

Pasal 8

Bahan pembantu pengolahan untuk produksi ragi dan produk ragi

Untuk tujuan poin (c) Pasal 24(2) Peraturan (EU) 2018/848, hanya produk dan zat yang tercantum dalam Bagian C Lampiran V Peraturan ini yang dapat digunakan sebagai bahan pembantu pengolahan untuk produksi ragi dan produk ragi untuk makanan dan pakan, dengan ketentuan bahwa penggunaannya sesuai dengan ketentuan hukum Uni Eropa yang relevan dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional berdasarkan hukum Uni Eropa.

(15) Peraturan (EC) No 1333/2008 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 16 Desember 2008 tentang aditif makanan (OJ L 354, 31.12.2008, hlm. 16).

Pasal 9

Produk dan zat yang digunakan dalam produksi anggur organik

Untuk tujuan poin 2.2 Bagian VI Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, hanya produk dan zat yang tercantum dalam Bagian D Lampiran V Peraturan ini yang dapat digunakan untuk produksi dan pengawetan produk anggur organik sebagaimana dimaksud dalam Bagian II Lampiran VII Peraturan (EU) No 1308/2013, dengan ketentuan bahwa penggunaannya sesuai dengan ketentuan hukum Uni Eropa yang relevan, khususnya dalam batas dan kondisi yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) No 1308/2013 dan Peraturan Delegasi Komisi (EU) 2019/934 (16) dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional berdasarkan hukum Uni Eropa.

Pasal 10

Prosedur untuk memberikan otorisasi khusus untuk penggunaan produk dan zat di wilayah tertentu di negara ketiga.

1. Apabila otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Peraturan (EU) 2018/848 menganggap bahwa suatu produk atau zat harus diberikan otorisasi khusus untuk digunakan di wilayah tertentu di luar Uni Eropa karena kondisi khusus yang ditetapkan dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan tersebut, maka otoritas tersebut dapat meminta Komisi untuk melakukan penilaian. Untuk tujuan tersebut, pihak tersebut harus memberitahukan kepada Komisi sebuah berkas yang menjelaskan produk atau zat yang bersangkutan, memberikan alasan untuk otorisasi khusus tersebut dan menjelaskan mengapa produk dan zat yang diizinkan berdasarkan Peraturan ini tidak memadai untuk digunakan karena kondisi khusus di wilayah yang relevan. Pihak tersebut harus memastikan bahwa berkas tersebut layak untuk dipublikasikan sesuai dengan peraturan Uni Eropa dan peraturan nasional negara-negara anggota tentang perlindungan data.
2. Komisi akan meneruskan permintaan yang dimaksud dalam paragraf 1 kepada Negara-negara Anggota dan akan mempublikasikan setiap permintaan tersebut.
3. Komisi akan menganalisis berkas yang dimaksud dalam paragraf 1. Komisi akan memberikan izin atas produk atau zat tersebut berdasarkan kondisi khusus yang disebutkan dalam berkas hanya jika analisisnya secara keseluruhan menyimpulkan bahwa:
 - (a) otorisasi khusus tersebut dibenarkan di wilayah yang bersangkutan;
 - (b) produk atau zat yang dijelaskan dalam berkas tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II, kriteria yang ditetapkan yang diatur dalam Pasal 24(3) dan syarat yang ditetapkan dalam Pasal 24(5) Peraturan (EU) 2018/848; dan
 - (c) penggunaan produk atau zat tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Uni Eropa yang relevan, khususnya untuk zat aktif yang terkandung dalam produk perlindungan tanaman, dengan Peraturan (EC) No 396/2005 Parlemen Eropa dan Dewan (17).

Produk atau zat yang diizinkan harus tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

4. Apabila jangka waktu 2 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan (EU) 2018/848 berakhir, otorisasi tersebut akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 2 tahun lagi, dengan ketentuan bahwa tidak ada unsur baru yang tersedia dan tidak ada Negara Anggota atau otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Peraturan (EU) 2018/848 yang mengajukan keberatan, yang membenarkan bahwa kesimpulan Komisi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3 perlu dinilai kembali.

Pasal 11

Mencabut

Peraturan (EC) No. 889/2008 dicabut.

Namun, Lampiran VII dan IX akan tetap berlaku hingga 31 Desember 2023.

- (16) Peraturan Delegasi Komisi (EU) 2019/934 tanggal 12 Maret 2019 yang melengkapi Peraturan (EU) No 1308/2013 Parlemen Eropa dan Dewan mengenai daerah penghasil anggur di mana kadar alkohol dapat ditingkatkan, praktik oenologi yang diizinkan dan pembatasan yang berlaku untuk produksi dan pengawetan produk anggur, persentase minimum alkohol untuk produk sampingan dan pembuangannya, dan publikasi berkas OIV (OJ L 149, 7.6.2019, hal. 1).
- (17) Peraturan (EC) No 396/2005 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 23 Februari 2005 tentang tingkat residu maksimum pestisida dalam atau pada makanan dan pakan asal tumbuhan dan hewan dan mengubah Arahan Dewan 91/414/EEC (OJ L 70, 16.3.2005, hal. 1).

Pasal 12

Ketentuan transisi

1. Untuk tujuan Pasal 5(4) Peraturan ini, produk-produk untuk pembersihan dan disinfeksi yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan (EC) No. 889/2008 dapat terus digunakan hingga tanggal 31 Desember 2023 untuk pembersihan dan disinfeksi kolam, kandang, tangki, saluran air, bangunan atau instalasi yang digunakan untuk produksi hewan, dengan tunduk pada Bagian D Lampiran IV Peraturan ini.
2. Untuk tujuan poin (b) Pasal 24(2) Peraturan (EU) 2018/848, bahan-bahan pertanian non-organik yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan (EC) No 889/2008 dapat terus digunakan untuk produksi makanan organik olahan hingga 31 Desember 2023. Makanan organik olahan yang telah diproduksi sebelum 1 Januari 2024 dengan bahan-bahan pertanian non-organik tersebut dapat dipasarkan setelah tanggal tersebut hingga persediaan habis.
3. Bukti dokumenter yang dikeluarkan sesuai dengan Pasal 68 Peraturan (EC) No. 889/2008 sebelum tanggal 1 Januari 2022 tetap berlaku hingga akhir masa berlakunya, tetapi tidak lebih dari tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 13

Pemberlakuan dan penerapannya

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah tanggal publikasinya di Jurnal Resmi Uni Eropa.

Ketentuan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Namun Pasal 5(1), (2) dan (3) serta Pasal 7 berlaku mulai 1 Januari 2024.

Peraturan ini mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dibuat di Brussels, 15 Juli 2021.

Untuk Komisi
Presiden
Ursula von der Leyen

LAMPIRAN I

Zat aktif yang terkandung dalam produk perlindungan tanaman yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sebagaimana dimaksud dalam poin (a) Pasal 24(1) Peraturan (EU) 2018/848

Zat aktif yang tercantum dalam Lampiran ini dapat terkandung dalam produk perlindungan tanaman yang digunakan dalam produksi organik sebagaimana diatur dalam Lampiran ini, dengan syarat produk perlindungan tanaman tersebut telah diizinkan berdasarkan Peraturan (EC) No 1107/2009. Produk perlindungan tanaman ini harus digunakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pelaksanaan (UE) No. 540/2011 dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang diberikan oleh Negara Anggota tempat produk tersebut digunakan. Ketentuan yang lebih ketat untuk penggunaan dalam produksi organik tercantum di kolom terakhir setiap tabel di bawah ini.

Sesuai dengan Pasal 9(3) Peraturan (EU) 2018/848, bahan pengaman, sinergis, dan ko-formulasi sebagai komponen produk perlindungan tanaman, dan adjuvan yang akan dicampur dengan produk perlindungan tanaman diperbolehkan untuk digunakan dalam produksi organik, dengan syarat telah diizinkan sesuai dengan Peraturan (EC) No 1107/2009. Zat-zat dalam Lampiran ini hanya boleh digunakan untuk pengendalian hama sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3(24) Peraturan (EU) 2018/848.

Sesuai dengan poin 1.10.2 Bagian I Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, zat-zat ini hanya boleh digunakan jika tanaman tidak dapat dilindungi secara memadai dari hama dengan tindakan yang diatur dalam poin 1.10.1 Bagian I tersebut, khususnya dengan penggunaan agen pengendalian hayati, seperti serangga bermanfaat, tungau dan nematoda yang sesuai dengan ketentuan Peraturan (EU) No 1143/2014 Parlemen Eropa dan Dewan (1).

Untuk keperluan Lampiran ini, zat aktif dibagi menjadi subkategori berikut:

1. Zat-zat dasar

Zat dasar yang tercantum dalam Bagian C Lampiran Peraturan Pelaksanaan (UE) No. 540/2011, yang berasal dari tumbuhan atau hewan dan berdasarkan makanan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 Peraturan (EC) No. 178/2002 Parlemen Eropa dan Dewan (2) dapat digunakan untuk perlindungan tanaman dalam produksi organik. Zat dasar tersebut ditandai dengan tanda bintang pada tabel di bawah ini. Zat tersebut harus digunakan sesuai dengan penggunaan, kondisi, dan batasan yang ditetapkan dalam laporan tinjauan yang relevan (3) dan dengan mempertimbangkan batasan tambahan, jika ada, pada kolom terakhir tabel di bawah ini.

Zat-zat dasar lain yang tercantum dalam Bagian C Lampiran Peraturan Pelaksanaan (UE) No. 540/2011 dapat digunakan untuk perlindungan tanaman dalam produksi organik hanya jika tercantum dalam tabel di bawah ini. Zat-zat dasar tersebut harus digunakan sesuai dengan penggunaan, kondisi, dan batasan yang ditetapkan dalam laporan tinjauan terkait³ dan dengan mempertimbangkan batasan tambahan, jika ada, di kolom kanan tabel di bawah ini.

Zat-zat basa tidak boleh digunakan sebagai herbisida.

Angka dan Bagian dari Lampiran (1)	CAS	Nama	Kondisi dan batasan spesifik
1C		<i>Equisetum arvense</i> L.*	
2C	9012-76-4	Kitosan hidroklorida*	diperoleh dari <i>Aspergillus</i> atau budidaya perikanan organik atau dari perikanan berkelanjutan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 Peraturan (UE) Nomor 1380/2013 Parlemen Eropa dan Dewan (2)

(1) Peraturan (UE) No 1143/2014 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 22 Oktober 2014 tentang pencegahan dan pengelolaan masuk dan penyebaran spesies asing invasif (OJ L 317, 4.11.2014, hal. 35).

(2) Peraturan (EC) No 178/2002 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 28 Januari 2002 yang menetapkan prinsip-prinsip umum dan persyaratan hukum pangan, menetapkan Otoritas Keamanan Pangan Eropa dan menetapkan prosedur dalam hal keamanan pangan (OJ L 31, 1.2.2002, hal. 1).

(3) Tersedia di Basis Data Pestisida: <https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search>.

3C	57-50-1	Sukrosa*	
4C	1305-62-0	Kalsium Hidroksida	
5C	90132-02-8	Cuka*	
6C	8002-43-5	Lesitin*	
7C	-	Salix spp. Cortex*	
8C	57-48-7	Fruktosa*	
9C	144-55-8	Natrium hidrogen karbonat	
10C	92129-90-3	Air dadih*	
11C	7783-28-0	Diamonium fosfat	hanya di perangkap
12C	Nomor telepon 8001-21-6	Minyak bunga matahari*	
14C	Nomor telepon 84012-40-8 90131-83-2	Urtica spp. (Ekstrak Urtica dioica) (Ekstrak Urtica urens)*	
15C	7722-84-1	Hidrogen peroksida	
16C	7647-14-5	Natrium klorida	
Abad ke-17	Nomor telepon 8029-31-0	Bir*	
Abad ke-18	-	Bubuk biji mustard*	
20C	8002-72-0	Minyak bawang*	
21C	52-89-1	L-sistein (E 920)	
22C	8049-98-7	Susu sapi*	
23C	-	Ekstrak umbi Allium cepa* L.	
		Zat dasar lainnya yang berasal dari tumbuhan atau hewan dan berbasis makanan*	

(1) Daftar menurut Peraturan Pelaksanaan (EU) No 540/2011, nomor dan kategori mana: Bagian A zat aktif yang dianggap telah disetujui berdasarkan Peraturan (EC) No 1107/2009, B, zat aktif yang disetujui berdasarkan Peraturan (EC) No 1107/2009, C zat dasar, D zat aktif berisiko rendah dan E kandidat untuk substitusi.

(2) Peraturan (UE) No 1380/2013 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 11 Desember 2013 tentang Kebijakan Perikanan Bersama, yang mengubah Peraturan Dewan (EC) No 1954/2003 dan (EC) No 1224/2009 dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 2371/2002 dan (EC) No 639/2004 dan Keputusan Dewan 2004/585/EC (OJ L 354, 28.12.2013, hlm. 22).

2. Zat aktif berisiko rendah

Zat aktif berisiko rendah, selain mikroorganisme, yang tercantum dalam Bagian D Lampiran Peraturan Pelaksanaan (UE)

Zat aktif berisiko rendah No. 540/2011 dapat digunakan untuk perlindungan tanaman dalam produksi organik jika tercantum dalam tabel di bawah ini atau di tempat lain dalam Lampiran ini. Zat aktif berisiko rendah tersebut harus digunakan sesuai dengan penggunaan, kondisi, dan pembatasan berdasarkan Peraturan (EC) No. 1107/2009 dan dengan mempertimbangkan pembatasan tambahan, jika ada, di kolom terakhir tabel di bawah ini.

Angka dan Bagian dari Lampiran (1)	CAS	Nama	Kondisi dan batasan spesifik
2D		COS-OGA	
3D		Cerevisane dan produk lain yang berbasis pada fragmen sel mikroorganisme	Bukan berasal dari GMO

5D	Nomor telepon 10045-86-6	Ferri fosfat (besi (III) ortofosfat)	
12D	9008-22-4	Laminar	Rumput laut harus diperoleh dari budidaya perairan organik atau dikumpulkan secara berkelanjutan sesuai dengan poin 2.4 Bagian III Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848.

(1) Daftar menurut Peraturan Pelaksanaan (EU) No 540/2011, nomor dan kategori mana: Bagian A zat aktif yang dianggap telah disetujui berdasarkan Peraturan (EC) No 1107/2009, B, zat aktif yang disetujui berdasarkan Peraturan (EC) No 1107/2009, C zat dasar, D zat aktif berisiko rendah dan E kandidat untuk substitusi.

3. Mikroorganisme

Semua mikroorganisme yang tercantum dalam Bagian A, B dan D dari Lampiran Peraturan Pelaksanaan (UE) No 540/2011 dapat digunakan dalam produksi organik, dengan syarat bahwa mikroorganisme tersebut bukan berasal dari GMO dan hanya bila digunakan sesuai dengan penggunaan, kondisi dan pembatasan yang ditetapkan dalam laporan tinjauan terkait³. Mikroorganisme termasuk virus adalah agen pengendalian hayati yang dianggap sebagai zat aktif berdasarkan Peraturan (EC) No 1107/2009.

4. Zat aktif yang tidak termasuk dalam kategori-kategori di atas

Zat aktif yang disetujui berdasarkan Peraturan (EC) No. 1107/2009 dan tercantum dalam tabel di bawah ini hanya dapat digunakan sebagai produk perlindungan tanaman dalam produksi organik jika digunakan sesuai dengan penggunaan, kondisi, dan batasan berdasarkan Peraturan (EC) No. 1107/2009 dan dengan mempertimbangkan batasan tambahan, jika ada, di kolom kanan tabel di bawah ini.

Nomor dan bagian dari Lampiran (1)	CAS	Nama	Kondisi dan batasan spesifik
139A	131929-60-7 131929-63-0	Spinosad	
225A	124-38-9	Karbon dioksida	
227A	74-85-1	Etilen	hanya pada pisang dan kentang; namun, dapat juga digunakan pada jeruk sebagai bagian dari strategi pencegahan kerusakan akibat alat buah.
230A	ia 67701-09-1 Asam lemak		Semua penggunaan diizinkan, kecuali herbisida.
231A	Nomor telepon 8008-99-9	Ekstrak bawang putih (<i>Allium sativum</i>)	
234A	Nomor CAS tidak dialokasikan Nomor CIPAC 901	Protein terhidrolisis, tidak termasuk gelatin.	
244A	298-14-6	Kalium hidrogen karbonat	
249A	98999-15-6	Pengusir serangga dengan aroma yang berasal dari hewan atau tumbuhan/lemak domba.	
255A dan lainnya		Feromon dan semiokimia lainnya	hanya di perangkat dan dispenser
220A	Nomor telepon 1332-58-7	Aluminium silikat (kaolin)	
236A	61790-53-2	Kieselgur (tanah diatom)	

247A	Nomor telepon 14808-60-7 7637-86-9	Pasir kuarsa	
343A	11141-17-6 Nomor telepon 84696-25-3	Azadirachtin (ekstrak Margosa)	diekstrak dari biji pohon Neem (Azadirachta indica)
240A	Nomor telepon 8000-29-1	Minyak serai	Semua penggunaan diizinkan, kecuali herbisida.
241A	84961-50-2	Minyak cengkeh	Semua penggunaan diizinkan, kecuali herbisida.
242A	Nomor telepon 8002-13-9	Minyak biji rapa	Semua penggunaan diizinkan, kecuali herbisida.
243A	8008-79-5	Minyak spearmint	Semua penggunaan diizinkan, kecuali herbisida.
56A	Nomor telepon 8028-48-6 5989-27-5	Minyak jeruk	Semua penggunaan diizinkan, kecuali herbisida.
228A	68647-73-4	Minyak pohon teh	Semua penggunaan diizinkan, kecuali herbisida.
246A	8003-34-7	Piretrin yang diekstrak dari tumbuhan	
292A	7704-34-9	Sulfur	
294A 295A 64742-46-7	72623-86-0 97862-82-3 8042-47-5	Minyak parafin	
345A	1344-81-6	Belerang kapur (kalsium polisulfida)	
44B	9050-36-6	Maltodekstrin	
45B	97-53-0	Eugenol	
46B	106-24-1	Geraniol	
47B	89-83-8	Timol	
ke-10	20427-59-2	Tembaga hidroksida	sesuai dengan Pelaksanaan Peraturan (UE) No. 540/2011 hanya mengizinkan penggunaan yang menghasilkan total aplikasi maksimum 28 kg tembaga per hektar selama periode 7 tahun.
ke-10	1332-65-6 1332-40-7	Tembaga oksiklorida	
ke-10	1317-39-1	Oksida tembaga	
ke-10	8011-63-0	Campuran Bordeaux	
ke-10	12527-76-3	Tembaga sulfat tribasik	
40A	52918-63-5	Deltamethrin,	hanya pada perangkat dengan zat penarik khusus terhadap <i>Bactrocera oleae</i> dan <i>Ceratitis capitata</i>
5E	91465-08-6	Lambda-sihalotrin	hanya pada perangkat dengan zat penarik khusus terhadap <i>Bactrocera oleae</i> dan <i>Ceratitis capitata</i>

(1) Daftar menurut Peraturan Pelaksanaan (EU) No 540/2011, nomor dan kategori mana: Bagian A zat aktif yang dianggap telah disetujui berdasarkan Peraturan (EC) No 1107/2009, B, zat aktif yang disetujui berdasarkan Peraturan (EC) No 1107/2009, C zat dasar, D zat aktif berisiko rendah dan E kandidat untuk substitusi.

LAMPIRAN II

**Pupuk, pengkondisi tanah, dan nutrisi yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam poin (b) Pasal 24 ayat (1)
Peraturan (UE) 2018/848**

Pupuk, pengkondisi tanah dan nutrisi (1) yang tercantum dalam Lampiran ini dapat digunakan dalam produksi organik, asalkan sesuai dengan

— peraturan perundang-undangan Uni Eropa dan nasional yang relevan mengenai produk pupuk, khususnya, jika berlaku, Peraturan (EC) Nomor 2003/2003 dan Peraturan (UE) 2019/1009; dan

— Peraturan Uni Eropa tentang produk sampingan hewan, khususnya Peraturan (EC) No 1069/2009 dan Peraturan (EU) Nomor 142/2011, khususnya Lampiran V dan XI.

Sesuai dengan poin 1.9.6 Bagian I Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, preparat mikroorganisme dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi tanah secara keseluruhan atau untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah atau tanaman.

Produk-produk tersebut hanya boleh digunakan sesuai dengan spesifikasi dan batasan penggunaan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan Uni Eropa dan nasional masing-masing. Kondisi penggunaan yang lebih ketat dalam produksi organik tercantum di kolom kanan tabel.

Nama Produk campuran atau produk yang hanya mengandung bahan-bahan yang tercantum di bawah ini.	Deskripsi, kondisi spesifik, dan batasan
Pupuk kandang	produk yang terdiri dari campuran kotoran hewan dan bahan nabati (alas kandang dan bahan pakan hewan) Asal usul peternakan pabrik dilarang
Pupuk kandang kering dan pupuk kandang unggas dehidrasi	Asal usul peternakan pabrik dilarang
Kotoran hewan yang dikomposkan, termasuk kotoran unggas dan kotoran ternak yang dikomposkan, termasuk di dalamnya.	Asal usul peternakan pabrik dilarang
Kotoran hewan cair	Gunakan setelah fermentasi terkontrol dan/atau pengenceran yang sesuai. Asal usul peternakan pabrik dilarang
Campuran kompos atau fermentasi dari sampah rumah tangga	Produk yang diperoleh dari limbah rumah tangga yang dipisahkan dari sumbernya, yang telah diolah menjadi kompos atau difermentasi secara anaerobik untuk produksi biogas. hanya limbah rumah tangga berupa sayuran dan hewan hanya jika diproduksi dalam sistem pengumpulan tertutup dan terpantau, yang diterima oleh Negara Anggota. Konsentrasi maksimum dalam mg/kg bahan kering: kadmium: 0,7; tembaga: 70; nikel: 25; timbal: 45; seng: 200; merkuri: 0,4; kromium (total): 70; kromium (VI): tidak terdeteksi
Gambut	Penggunaan terbatas pada bidang hortikultura (budidaya sayuran, budidaya bunga, budidaya pohon, pembibitan tanaman)
Limbah budidaya jamur	komposisi awal substrat harus dibatasi pada produk-produk ini Mencaplok
Kotoran cacing (vermikompos) dan campuran kotoran serangga dengan substrat.	jika relevan sesuai dengan Peraturan (EC) No 1069/2009
Pupuk or hasil burung	
Campuran kompos atau fermentasi dari bahan nabati	Produk yang diperoleh dari campuran bahan nabati, yang telah diolah menjadi kompos atau melalui fermentasi anaerobik untuk produksi biogas.

(1) Meliputi secara khusus semua kategori fungsi produk yang tercantum dalam Bagian I Lampiran I Peraturan (EU) 2019/1009.

<p>Limbah biogas yang mengandung produk sampingan hewan yang dicerna bersama dengan bahan asal tumbuhan atau hewan seperti yang tercantum dalam Lampiran ini.</p>	<p>produk sampingan hewan (termasuk produk sampingan hewan liar) kategori 3 dan isi saluran pencernaan kategori 2 (kategori sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan (EC) No. 1069/2009)</p> <p>Asal usul peternakan pabrik dilarang</p> <p>Proses-proses tersebut harus sesuai dengan Peraturan (UE) No. 142/2011.</p> <p>Tidak boleh diaplikasikan pada bagian tanaman yang dapat dimakan.</p>
<p>Produk atau hasil sampingan yang berasal dari hewan seperti di bawah ini:</p> <p>makanan darah</p> <p>Tepung kuku</p> <p>Makanan tanduk</p> <p>Tepung tulang atau tepung tulang yang telah dihilangkan gelatinnya</p> <p>Tepung ikan</p> <p>Makanan daging</p> <p>Tepung bulu, rambut, dan kulit ('chiquette')</p> <p>Wol</p> <p>Bulu (1)</p> <p>Rambut</p> <p>Produk susu</p> <p>Protein terhidrolisis (2)</p>	<p>(1) Konsentrasi maksimum dalam mg/kg bahan kering kromium (VI): tidak terdeteksi</p> <p>(2) Tidak boleh diterapkan pada bagian tanaman yang dapat dimakan</p>
<p>Produk dan hasil sampingan dari tumbuhan untuk pupuk</p>	<p>Contoh: bungkil biji minyak, sekam kakao, batang malt</p>
<p>Protein terhidrolisis yang berasal dari tumbuhan</p>	
<p>Ganggang dan produk ganggang</p>	<p>sejauh yang diperoleh secara langsung melalui:</p> <p>(i) proses fisik termasuk dehidrasi, pembekuan dan penggilingan</p> <p>(ii) ekstraksi dengan air atau larutan asam dan/atau basa berair</p> <p>(iii) fermentasi</p> <p>hanya dari sumber organik atau dikumpulkan secara berkelanjutan sesuai dengan poin 2.4 Bagian III Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848</p>
<p>Serbuk gergaji dan serpihan kayu</p>	<p>kayu yang tidak diberi perlakuan kimia setelah penebangan</p>
<p>Kulit kayu yang dikomposkan</p>	<p>kayu yang tidak diberi perlakuan kimia setelah penebangan</p>
<p>Abu kayu</p>	<p>dari kayu yang tidak diolah secara kimia setelah penebangan</p>
<p>Fosfat batuan tanah lunak</p>	<p>Produk yang diperoleh dengan menggiling fosfat mineral lunak dan mengandung tricalcium phosphate dan kalsium karbonat sebagai bahan utama.</p> <p>Kandungan nutrisi minimum (persentase berat):</p> <p>25% P₂O₅</p> <p>Fosfor dinyatakan sebagai P₂O₅ yang larut dalam asam mineral, setidaknya 55% dari kandungan P₂O₅ yang dinyatakan larut dalam asam format 2%.</p> <p>ukuran partikel:</p> <ul style="list-style-type: none"> — setidaknya 90% beratnya mampu melewati saringan dengan ukuran lubang 0,063 mm — setidaknya 99% beratnya mampu melewati saringan dengan ukuran lubang 0,125 mm

	<p>hingga 15 Juli 2022, kandungan kadmium kurang dari atau sama dengan 90 mg/kg P₂O₅; Mulai 16 Juli 2022, batas-batas yang relevan untuk kontaminan yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) 2019/1009 berlaku</p>
Aluminium-kalsium fosfat	<p>Produk yang diperoleh dalam bentuk amorf melalui perlakuan panas dan penggilingan, mengandung aluminium dan kalsium fosfat sebagai bahan utama. Kandungan nutrisi minimum (persentase berat):</p> <p>30% P₂O₅</p> <p>fosfor yang dinyatakan sebagai P₂O₅ yang larut dalam asam mineral, setidaknya 75% dari kandungan P₂O₅ yang dinyatakan larut dalam amonium sitrat basa (Joulie)</p> <p>ukuran partikel:</p> <ul style="list-style-type: none"> — setidaknya 90% beratnya mampu melewati saringan dengan ukuran lubang 0,160 mm — setidaknya 98% beratnya mampu melewati saringan dengan ukuran lubang 0,630 mm <p>hingga 15 Juli 2022, kandungan kadmium kurang dari atau sama dengan 90 mg/kg P₂O₅; Mulai 16 Juli 2022, batas-batas yang relevan untuk kontaminan yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) 2019/1009 berlaku Penggunaan terbatas pada tanah basa (pH > 7,5)</p>
Terak dasar (fosfat Thomas atau terak Thomas)	<p>Produk yang diperoleh dalam peleburan besi melalui pengolahan lelehan fosfor dan mengandung kalsium silikofosfat sebagai bahan utamanya. Kandungan nutrisi minimum (persentase berat):</p> <p>12% P₂O₅</p> <p>Fosfor dinyatakan sebagai fosfor pentoksida yang larut dalam asam mineral, setidaknya 75% dari kandungan fosfor pentoksida yang dinyatakan larut dalam asam sitrat 2%.</p> <p>atau</p> <p>10% P₂O₅</p> <p>fosfor dinyatakan sebagai fosfor pentoksida yang larut dalam asam sitrat 2%.</p> <p>ukuran partikel:</p> <ul style="list-style-type: none"> — setidaknya 75% mampu melewati saringan dengan ukuran lubang 0,160 mm — setidaknya 96% mampu melewati saringan dengan ukuran lubang 0,630 mm <p>Mulai 16 Juli 2022, batas-batas yang relevan untuk kontaminan yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) 2019/1009 berlaku</p>
Garam kalium kasar	<p>produk yang diperoleh dari garam kalium mentah Kandungan nutrisi minimum (persentase berat):</p> <p>9% K₂O</p> <p>kalium dinyatakan sebagai K₂O yang larut dalam air</p> <p>2% MgO</p> <p>magnesium dalam bentuk garam yang larut dalam air, dinyatakan sebagai magnesium oksida</p> <p>Mulai 16 Juli 2022, batas-batas yang relevan untuk kontaminan yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) 2019/1009 berlaku</p>
Kalium sulfat, mungkin mengandung garam magnesium.	<p>Produk yang diperoleh dari garam kalium mentah melalui proses ekstraksi fisik, yang mungkin juga mengandung garam magnesium.</p>
Rak penyimpanan dan ekstrak rak penyimpanan	<p>ammonium stillage tidak termasuk</p>

Kalsium karbonat, misalnya: kapur, marl, batu kapur giling, Breton ameliorant (maerl), kapur fosfat	hanya berasal dari alam
Limbah moluska	hanya dari budidaya perairan organik atau dari perikanan berkelanjutan, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan (UE) No 1380/2013
Kulit telur	Asal usul peternakan pabrik dilarang
Magnesium dan kalsium karbonat	hanya berasal dari alam misalnya kapur magnesium, magnesium bubuk, batu kapur
Magnesium sulfat (kieserit)	hanya berasal dari alam
Larutan kalsium klorida	hanya untuk perawatan daun pada pohon apel, untuk mencegah kekurangan kalsium
Kalsium sulfat (gypsum)	produk asal alami yang mengandung kalsium sulfat dengan berbagai tingkat hidrasi Kandungan nutrisi minimum (persentase per berat): 25% CaO 35% SO ₃ kalsium dan sulfur dinyatakan sebagai total CaO + SO ₃ kehalusan penggilingan: — setidaknya 80% harus lolos saringan dengan lebar lubang 2 mm, — setidaknya 99% lolos melalui saringan dengan lebar lubang 10 mm Mulai 16 Juli 2022, batas-batas yang relevan untuk kontaminan yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) 2019/1009 berlaku
Kapur industri dari produksi gula	produk sampingan dari produksi gula dari bit gula dan tebu
Kapur industri dari produk sampingan produksi garam vakum dari air garam yang ditemukan di pegunungan.	
Belerang unsur	sampai tanggal 15 Juli 2022: sebagaimana tercantum sesuai dengan Bagian D Lampiran I pada Peraturan (EC) No. 2003/2003 Mulai 16 Juli 2022, batas-batas yang relevan untuk kontaminan yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) 2019/1009 berlaku
Pupuk Mikronutrien Anorganik	sampai tanggal 15 Juli 2022: sebagaimana tercantum sesuai dengan Bagian E Lampiran I pada Peraturan (EC) No 2003/2003; Mulai 16 Juli 2022, batas-batas yang relevan untuk kontaminan yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) 2019/1009 berlaku
Natrium klorida	
Tepung batu, tanah liat, dan mineral tanah liat	
Leonardit (Sedimen organik mentah yang kaya akan asam humat)	hanya jika diperoleh sebagai produk sampingan dari kegiatan pertambangan
Asam humat dan asam fulvat	hanya jika diperoleh dari garam/larutan anorganik selain garam amonium; atau diperoleh dari pemurnian air minum
Xylitol	hanya jika diperoleh sebagai produk sampingan dari kegiatan pertambangan (misalnya produk sampingan dari penambangan batubara coklat)
Kitin (Polisakarida yang diperoleh dari cangkang krustasea)	diperoleh dari budidaya perairan organik atau dari perikanan berkelanjutan, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan (UE) No 1380/2013

<p>Sedimen kaya organik (1) dari badan air tawar terbentuk di bawah kondisi tanpa oksigen (Saya sapropel)</p>	<p>hanya sedimen organik yang merupakan produk sampingan dari pengelolaan badan air tawar atau yang diekstraksi dari bekas daerah air tawar. bila memungkinkan, ekstraksi harus dilakukan dengan cara yang menyebabkan dampak minimal pada sistem perairan. hanya sedimen yang berasal dari sumber yang bebas dari kontaminasi pestisida, polutan organik persisten, dan zat-zat seperti bensin. Hingga 15 Juli 2022: konsentrasi maksimum dalam mg/kg bahan kering: kadmium: 0,7; tembaga: 70; nikel: 25; timbal: 45; seng: 200; merkuri: 0,4; kromium (total): 70; kromium (VI): tidak terdeteksi Mulai 16 Juli 2022, batas-batas yang relevan untuk kontaminan yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) 2019/1009 berlaku</p>
<p>Biochar – produk pirolisis yang terbuat dari berbagai macam bahan organik asal tumbuhan dan diaplikasikan sebagai pengkondisi tanah.</p>	<p>hanya dari bahan tanaman, bila diolah setelah panen hanya dengan produk yang tercantum dalam Lampiran I hingga 15 Juli 2022: nilai maksimum 4 mg hidrokarbon aromatik polisiklik (PAH) per kg bahan kering (DM) Mulai 16 Juli 2022, batas-batas yang relevan untuk kontaminan yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) 2019/1009 berlaku</p>

(1) Di sini 'organik' digunakan dalam arti kimia organik, bukan pertanian organik

LAMPIRAN III

Produk dan zat yang diizinkan untuk digunakan sebagai pakan atau dalam produksi pakan.

BAGIAN A

Bahan pakan non-organik yang diizinkan yang berasal dari tumbuhan, alga, hewan atau ragi atau bahan pakan yang berasal dari mikroba atau mineral sebagaimana dimaksud dalam poin (c) Pasal 24(1) Peraturan (EU) 2018/848

(1) BAHAN PAKAN BERASAL DARI MINERAL

Nomor dalam katalog pakan (1)	Nama	Kondisi dan batasan spesifik
11.1.1	Kalsium karbonat	
11.1.2	Cangkang laut berkapur	
11.1.4	Maerl	
11.1.5	Lithothamn	
11.1.13	Kalsium glukonat	
11.2.1	Magnesium oksida	
11.2.4	Magnesium sulfat anhidrat	
11.2.6	Magnesium klorida	
11.2.7	Magnesium karbonat	
11.3.1	Dikalsium fosfat	
11.3.3	Monokalsium fosfat	
11.3.5	Kalsium-magnesium fosfat	
11.3.8	Magnesium fosfat	
11.3.10	Mononatrium fosfat	
11.3.16	Kalsium natrium fosfat	
11.3.17	Monoamonium fosfat (Amonium dihidrogen ortofosfat)	hanya untuk budidaya perairan
11.4.1	Natrium klorida	
11.4.2	Natrium bikarbonat	
11.4.4	Natrium karbonat	
11.4.6	Natrium sulfat	
11.5.1	Kalium klorida	

(1) Sesuai dengan Peraturan Komisi (UE) No 68/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Katalog bahan pakan (OJ L 29, 30.1.2013, hlm. 1).

(2) BAHAN PAKAN LAINNYA

Nomor Dalam katalog pakan (1)	Nama	Kondisi dan batasan spesifik
10	Tepung, minyak, dan bahan pakan lainnya yang berasal dari ikan atau hewan air lainnya.	<p>dengan ketentuan bahwa hasil tangkapan tersebut diperoleh dari perikanan yang telah disertifikasi sebagai perikanan berkelanjutan berdasarkan skema yang diakui oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) No 1380/2013. asalkan diproduksi atau disiapkan tanpa pelarut yang disintesis secara kimia.</p> <p>Penggunaannya hanya diizinkan untuk ternak non-herbivora. Penggunaan hidrolisat protein ikan hanya diizinkan untuk ternak muda non-herbivora.</p>
10	Tepung, minyak, dan bahan pakan lainnya yang berasal dari ikan, moluska, atau krustasea.	<p>untuk hewan budidaya karnivora dari perikanan yang telah disertifikasi sebagai berkelanjutan berdasarkan skema yang diakui oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) No 1380/2013, sesuai dengan poin 3.1.3.1(c) Bagian III Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848</p> <p>berasal dari potongan ikan, krustasea, atau moluska yang telah ditangkap untuk konsumsi manusia sesuai dengan poin 3.1.3.3(c) Bagian III Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, atau berasal dari ikan, krustasea, atau moluska utuh yang ditangkap dan tidak digunakan untuk konsumsi manusia sesuai dengan poin 3.1.3.3(d) Bagian III Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848</p>
10	Tepung ikan dan minyak ikan	<p>pada fase pembersaran, untuk ikan di perairan darat, udang penaeid dan udang air tawar serta ikan air tawar tropis dari perikanan yang telah disertifikasi sebagai berkelanjutan berdasarkan skema yang diakui oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) No 1380/2013, sesuai dengan poin 3.1.3.1(c) Bagian III Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848</p> <p>Hanya jika pakan alami di kolam dan danau tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, maksimal 25% tepung ikan dan 10% minyak ikan dalam ransum pakan udang penaeid dan udang air tawar (<i>Macrobrachium</i> spp.) dan maksimal 10% tepung ikan atau minyak ikan dalam ransum pakan ikan lele siamense (<i>Pangasius</i> spp.), sesuai dengan poin 3.1.3.4(c)(i) dan (ii) Bagian III Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848</p>
contoh 12.1.5	Ragi	<p>Ragi yang diperoleh dari <i>Saccharomyces cerevisiae</i> atau <i>Saccharomyces carlsbergensis</i>, dinonaktifkan sehingga tidak terdapat mikroorganisme hidup. bila tidak tersedia dari produksi organik</p>
ex 12.1.12 Produk ragi	Ragi	<p>Produk fermentasi yang diperoleh dari <i>Saccharomyces cerevisiae</i>, <i>Saccharomyces carlsbergensis</i>, yang dinonaktifkan sehingga tidak mengandung mikroorganisme hidup dan mengandung bagian ragi. bila tidak tersedia dari produksi organik</p>

	Kolesterol	Produk yang diperoleh dari lemak wol (lanolin) melalui saponifikasi, pemisahan, dan kristalisasi, dari kerang atau sumber lainnya. untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan nutrisi kuantitatif udang penaeid dan udang air tawar (<i>Macrobrachium</i> spp.) pada tahap pembesaran dan tahap kehidupan awal di pembibitan dan tempat penetasan. bila tidak tersedia dari produksi organik
	Rempah-rempah	sesuai dengan poin (e)(iv) Pasal 24(3) Peraturan (EU) 2018/848, khususnya: — bila tidak tersedia dalam bentuk organik — diproduksi/disiapkan tanpa pelarut kimia — maksimal 1% dalam ransum pakan
	Tetes	sesuai dengan poin (e)(iv) Pasal 24(3) Peraturan (EU) 2018/848, khususnya: — bila tidak tersedia dalam bentuk organik — diproduksi/disiapkan tanpa pelarut kimia — maksimal 1% dalam ransum pakan
	Fitoplankton Dan zooplankton	hanya pada pemeliharaan larva juvenil organik
	senyawa spesifik protein	Sesuai dengan poin 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c) dari Peraturan (EU) 2018/848, khususnya: — hingga 31 Desember 2026, — bila tidak tersedia dalam bentuk organik, — diproduksi/disiapkan tanpa pelarut kimia, — untuk memberi makan anak babi hingga berat 35 kg atau unggas muda, — maksimal 5% dari bahan kering pakan yang berasal dari pertanian per periode 12 bulan
	Rempah-rempah	sesuai dengan poin (e)(iv) Pasal 24(3) Peraturan (EU) 2018/848, khususnya: — bila tidak tersedia dalam bentuk organik — diproduksi/disiapkan tanpa pelarut kimia — maksimal 1% dalam ransum pakan

(1) Sesuai dengan Peraturan (UE) No 68/2013.

BAGIAN B

Aditif pakan dan bahan pembantu pengolahan yang diizinkan digunakan dalam nutrisi hewan sebagaimana dimaksud dalam poin (d) Pasal 24 ayat (1) Peraturan (UE) 2018/848

Aditif pakan yang tercantum dalam Bagian ini harus diizinkan berdasarkan Peraturan (EC) No 1831/2003.

Ketentuan khusus yang tercantum di sini harus diterapkan sebagai tambahan terhadap ketentuan otorisasi berdasarkan Peraturan (EC) No 1831/2003.

(1) ADITIF TEKNOLOGI

(a) Pengawet

Nomor identifikasi atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan spesifik
E 200	Asam sorbat	
E 236	Asam format	
E 237	Natrium format	

E 260	Asam asetat	
E 270	Asam laktat	
E 280	Asam propionat	
E 330	Asam sitrat	

(b) Antioksidan

Nomor identitas atau gugus fungsional	Nama	Kondisi dan batasan spesifik
1b306(i)	Ekstrak tokoferol dari minyak nabati	
1b306(ii)	Ekstrak kaya tokoferol dari minyak nabati (kaya delta)	

(c) Pengemulsi, penstabil, pengental, dan zat pembentuk gel

Nomor identitas atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan spesifik
1c322, 1c322i	Lesitin	hanya jika berasal dari bahan baku organik Penggunaan terbatas pada pakan hewan budidaya perikanan.

(d) Bahan pengikat dan zat anti-gumpal

Nomor identitas atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan spesifik
E 412	Gum guar	
E 535	Natrium ferrocyanida	Kandungan maksimum: 20 mg/kg NaCl dihitung sebagai anion ferrocyanida
E 551b	Silika koloid	
E 551c	Kieselgur (tanah diatom, dimurnikan)	
1m558i	Bentonit	
E 559	Tanah liat kaolinitik, bebas asbes	
E 560	Campuran alami steatit dan klorit	
E 561	Vermikulit	
E 562	Sepiolit	
E 566	Natrolit-Ponolit	
1g568	Klinoptilolit asal sedimen	
E 599	Perlit	

(e) Aditif silase

Nomor identitas atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan spesifik
1 ribu	Enzim, mikroorganisme	hanya berwenang untuk memastikan fermentasi yang memadai
1k236	Asam format	
1k237	Natrium format	
1k280	Asam propionat	
1k281	Natrium propionat	

(2) ADITIF SENSORI

Nomor identitas atau gugus fungsional	Nama	Kondisi dan batasan spesifik
contoh 2a	Astaxanthin	hanya jika berasal dari sumber organik, seperti cangkang krustasea organik hanya dalam ransum pakan untuk salmon dan trout dalam batas kebutuhan fisiologis mereka Jika astaxanthin yang berasal dari sumber organik tidak tersedia, astaxanthin dari sumber alami dapat digunakan, misalnya dengan cara berikut: Phaffia rhodozyma yang kaya akan astaxanthin
ex2b	Senyawa perasa	hanya ekstrak dari produk pertanian, termasuk ekstrak kastanye (<i>Castanea sativa</i> Mill.).

(3) ADITIF NUTRISI

(a) Vitamin, provitamin dan zat-zat yang terdefinisi secara kimia yang memiliki efek serupa

Nomor identitas atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan spesifik
contoh3a	Vitamin dan Provitamin	berasal dari produk pertanian jika tidak tersedia dari produk pertanian: — yang diperoleh secara sintesis, hanya vitamin yang identik dengan vitamin yang berasal dari produk pertanian yang boleh digunakan untuk hewan monogastrik dan hewan budidaya perikanan. — yang diperoleh secara sintesis, hanya vitamin A, D, dan E yang identik dengan vitamin yang diperoleh dari produk pertanian yang boleh digunakan untuk hewan ruminansia; penggunaannya tunduk pada otorisasi terlebih dahulu dari Negara-negara Anggota berdasarkan penilaian terhadap kemungkinan hewan ruminansia organik memperoleh jumlah vitamin yang diperlukan melalui ransum pakan mereka.
3a920	Betain anhidrat	hanya untuk hewan monogastrik dari produksi organik; jika tidak tersedia, dari sumber alami.

(b) Senyawa unsur jejak

Nomor identitas atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan spesifik
3b101	Besi(II) karbonat (siderit)	
3b103	Besi(II) sulfat monohidrat	
3b104	Besi(II) sulfat heptahidrat	
3b201	Kalium iodida	
3b202	Kalsium iodat, anhidrat	
3b203	Kalsium iodat anhidrat butiran berlapis	
3b301	Cobalt(II) asetat tetrahidrat	
3b302	Kobalt(II) karbonat	
3b303	Kobalt(II) karbonat hidroksida (2:3) monohidrat	
3b304	Kobalt(II) karbonat granular berlapis	
3b305	Kobalt(II) sulfat heptahidrat	
3b402	Tembaga(II) karbonat dihidroksi monohidrat	
3b404	Tembaga (II) oksida	
3b405	Tembaga(II) sulfat pentahidrat	
3b409	Tembaga dikoper klorida trihidroksida	
3b502	Mangan (II) oksida	
3b503	Mangan sulfat, monohidrat	
3b603	Seng oksida	
3b604	Seng sulfat heptahidrat	
3b605	Seng sulfat monohidrat	
3b609	Seng klorida hidroksida monohidrat	
3b701	Natrium molibdat dihidrat	
3b801	Natrium selenit	
3b802 3b803	Natrium selenit granular berlapis Natrium selenat	
3b810	Ragi yang mengandung selenium, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060, dinonaktifkan.	
3b811	Ragi yang diselenisasi, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R397, dinonaktifkan	
3b812	Ragi yang mengandung selenium, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399, dinonaktifkan.	
3b813	Ragi yang diselenisasi, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R646, dinonaktifkan	
3b817	Ragi yang diselenisasi, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R645 yang dinonaktifkan	

(c) Asam amino, garamnya, dan analognya

Nomor identifikasi atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan spesifik
3c3.5.1 dan 3c352	L-histidin monohidroklorida monohidrat	diproduksi melalui fermentasi Dapat digunakan dalam ransum pakan untuk salmonid ketika sumber pakan yang tercantum dalam poin 3.1.3.3 Bagian II Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, tidak menyediakan jumlah histidin yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ikan.

(4) ADITIF ZOOTEKNIK

Nomor identitas atau gugus fungsional	Nama	Kondisi dan batasan spesifik
4a, 4b, 4c dan 4d	Enzim dan mikroorganisme	

LAMPIRAN IV

Produk yang diizinkan untuk pembersihan dan disinfeksi sebagaimana dimaksud dalam poin (e), (f) dan (g) Pasal 24(1) Peraturan (EU) 2018/848

BAGIAN A

Produk untuk pembersihan dan disinfeksi kolam, kandang, tangki, saluran air, bangunan atau instalasi yang digunakan untuk produksi hewan.

BAGIAN B

Produk untuk pembersihan dan disinfeksi bangunan dan instalasi yang digunakan untuk produksi tanaman, termasuk untuk penyimpanan di lahan pertanian.

BAGIAN C

Produk untuk pembersihan dan disinfeksi di fasilitas pengolahan dan penyimpanan.

BAGIAN D

Produk yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan ini

Produk-produk berikut atau produk-produk yang mengandung zat aktif berikut sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan (EC) Nomor 889/2008 tidak dapat digunakan sebagai produk biosida:

- soda kaustik;
 - kalium hidroksida;
 - asam oksalat;
 - ekstrak alami tumbuhan, kecuali minyak biji rami, minyak lavender, dan minyak peppermint;
 - asam nitrat;
 - asam fosforik;
 - natrium karbonat;
 - tembaga sulfat;
 - kalium permanganat;
 - kue biji teh yang terbuat dari biji kamelia alami;
 - asam humat;
 - asam peroksiasetat, kecuali asam perasetat.
-

LAMPIRAN V

Produk dan zat yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi makanan organik olahan dan ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan ternak.

BAGIAN A

Aditif makanan dan bahan pembantu pengolahan yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam poin (a) Pasal 24(2) Peraturan (EU) 2018/848

BAGIAN A1 – ADITIF MAKANAN, TERMASUK PEMBAWA

Bahan pangan organik yang boleh ditambahkan aditif makanan berada dalam batas yang diizinkan sesuai dengan Peraturan (EC) No 1333/2008.

Syarat dan batasan khusus yang tercantum di sini harus diterapkan sebagai tambahan terhadap syarat-syarat otorisasi berdasarkan Peraturan (EC) No 1333/2008.

Untuk keperluan perhitungan persentase yang dimaksud dalam Pasal 30(5) Peraturan (EU) 2018/848, bahan tambahan makanan yang diberi tanda bintang pada kolom nomor kode harus dihitung sebagai bahan asal pertanian.

Kode	Nama	Bahan makanan organik yang dapat ditambahkan	Kondisi dan batasan spesifik
E 153	Karbon nabati	kulit keju yang dapat dimakan dari keju kambing abu-abu Keju Morbier	
E 160b(i)*	Ekstrak annatto	Keju Leicester merah Keju Double Gloucester Keju Cheddar Keju Mimolette	
E 160b(ii)*	Annatto norbixin	Keju Leicester merah Keju Double Gloucester Keju Cheddar Keju Mimolette	
E 170	Kalsium karbonat	Produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	tidak boleh digunakan untuk mewarnai atau memperkaya produk dengan kalsium.
E 220	Anggur buah sulfur dioksida	(anggur yang terbuat dari buah-buahan selain anggur, termasuk sari buah apel dan perry) dan minuman madu dengan dan tanpa tambahan gula.	100 mg/l (kadar maksimum yang tersedia dari semua sumber, dinyatakan sebagai SO ₂ dalam mg/l)
E 223	Natrium metabisulfid	krustasea	
E 224	Kalium metabisulfid	anggur buah (anggur yang terbuat dari buah-buahan selain anggur, termasuk sari apel dan perry) dan mead dengan dan tanpa tambahan gula	100 mg/l (kadar maksimum yang tersedia dari semua sumber, dinyatakan sebagai SO ₂ dalam mg/l)
E250	produk daging natrium nitrit		Hanya boleh digunakan jika telah dibuktikan kepada otoritas yang berwenang bahwa tidak ada alternatif teknologi lain yang memberikan jaminan yang sama dan/atau memungkinkan untuk mempertahankan fitur spesifik produk tersebut.

			tidak dikombinasikan dengan E252 Jumlah maksimum yang masuk dinyatakan sebagai NaNO ₂ : 80 mg/kg, jumlah maksimum residu dinyatakan sebagai NaNO ₂ : 50 mg/kg
E252	Kalium nitrat	produk daging	Hanya boleh digunakan jika telah dibuktikan kepada otoritas yang berwenang bahwa tidak ada alternatif teknologi lain yang memberikan jaminan yang sama dan/atau memungkinkan untuk mempertahankan fitur spesifik produk tersebut. tidak boleh dikombinasikan dengan E250 Jumlah maksimum yang masuk dinyatakan sebagai NaNO ₃ : 80 mg/kg, jumlah maksimum residu dinyatakan sebagai NaNO ₃ : 50 mg/kg
E 270	Asam laktat	produk asal tumbuhan dan hewan	
E 290	Produk karbon dioksida	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan.	
E 296	Asam malat	produk asal tumbuhan	
E 300	Asam askorbat	produk asal tumbuhan produk daging	
E 301	Natrium askorbat	produk daging	hanya boleh digunakan terkait dengan nitrat dan nitrit
E 306*	Kaya akan tokoferol ekstrak	produk antioksidan asal tumbuhan dan hewan	
E 322*	Lesitin	produk asal tumbuhan produk susu	hanya dari produksi organik
E 325	Produk natrium laktat	produk yang berasal dari tumbuhan. produk berbahan dasar susu dan daging	
E 330	Asam sitrat	produk asal tumbuhan dan hewan	
E 331	Natrium sitrat	adalah produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan.	
E 333	Produk kalsium sitrat	produk yang berasal dari tumbuhan.	
E 334	Asam tartarat (L(+)-)	produk asal tumbuhan madu	
E 335	Sodium tartrat	produk asal tumbuhan	
E 336	Kalium tartrat	produk asal tumbuhan	
E 341(i)	Monokalsium fosfat	tepung pengembang sendiri	agen pengembang
E 392*	Kutipan dari Rosemary	produk-produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	hanya dari produksi organik.

E 400	Asam alginat	produk asal tumbuhan produk susu	
E 401	Produk natrium alginat	yang berasal dari tumbuhan. produk susu sosis berbahan dasar daging	
E 402	Kalium alginat	produk asal tumbuhan produk berbahan dasar susu	
E 406	Agar	produk asal tumbuhan produk berbahan dasar susu dan produk daging	
E 407	Karagenan	produk asal tumbuhan produk berbahan dasar susu	
E 410*	Kacang belalang gusi	produk-produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan hanya dari produksi organik.	
E 412*	Gum guar	produk-produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan hanya dari produksi organik.	
E 414*	Getah arab	produk-produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan hanya dari produksi organik.	
E 415	Produk gum xanthan	yang berasal dari tumbuhan dan hewan.	
E 417	Gum Tara	pengental dari produk nabati dan hewani	hanya dari produksi organik
E 418	Gum gellan	produk asal tumbuhan dan hewan hanya bentuk asil tinggi	hanya dari produksi organik, berlaku mulai 1 Januari 2023
E 422	Gliserin	ekstrak tumbuhan penyedap	hanya dari tumbuhan pelarut dan pembawa dalam ekstrak tumbuhan dan perasa humektan dalam kapsul gel lapisan permukaan tablet hanya dari produksi organik
E 440(i)*	Pektin	produk asal tumbuhan produk berbahan dasar susu	
E 460	Selulosa	gelatin	
E 464	Hidroksipropil metil selulosa	produk asal tumbuhan dan hewan, bahan enkapsulasi untuk kapsul	
500	Natrium karbonat	produk asal tumbuhan dan hewan	
E 501	Kalium karbonat	produk asal tumbuhan	
E 503	Amonium karbonat	produk asal tumbuhan	
E 504	Magnesium karbonat	produk asal tumbuhan	
E 509	Kalsium klorida	Produk berbahan dasar susu	agen koagulasi

E 516	Kalsium sulfat	produk asal tumbuhan	pembawa
E 524	Natrium hidroksida	'Pretzel' penyedap	perawatan permukaan pengatur keasaman
E 551	Silikon dioksida	rempah-rempah dan bumbu dalam bentuk bubuk kering, penyedap propolis	
E 553b	Talek	sosis berbahan dasar daging	perawatan permukaan
E 901	Lilin lebah	permen	bahan pelapis hanya dari produksi organik
E 903	Permen lilin Carnauba buah jeruk		bahan pelapis Metode mitigasi untuk perlakuan dingin ekstrem wajib pada buah sebagai tindakan karantina wajib terhadap organisme berbahaya sesuai dengan Komisi Pelaksanaan. Petunjuk (UE) 2017/1279 (1) hanya dari produksi organik
E 938	Argon	produk asal tumbuhan dan hewan	
E 939	Helium	produk asal tumbuhan dan hewan	
E 941	Nitrogen	produk asal tumbuhan dan hewan	
E 948	Oksigen	produk asal tumbuhan dan hewan	
E 968	Eritritol	produk asal tumbuhan dan hewan hanya dari produksi organik tanpa menggunakan teknologi pertukaran ion	

(1) Arahan Pelaksanaan Komisi (EU) 2017/1279 tanggal 14 Juli 2017 yang mengubah Lampiran I sampai V dari Arahan Dewan 2000/29/EC tentang tindakan perlindungan terhadap masuknya organisme berbahaya bagi tanaman atau produk tanaman ke dalam Komunitas dan terhadap penyebarannya di dalam Komunitas (OJ L 184, 15.7.2017, hlm. 33).

BAGIAN A2 – BAHAN BANTU PENGOLAHAN DAN PRODUK LAINNYA, YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PENGOLAHAN BAHAN-BAHAN BERASAL DARI PERTANIAN DAN PRODUKSI ORGANIK

Syarat dan batasan khusus yang tercantum di sini harus diterapkan sebagai tambahan terhadap syarat-syarat otorisasi berdasarkan Peraturan (EC) No 1333/2008.

Nama	Hanya diizinkan untuk memproses bahan makanan organik berikut ini	Kondisi dan batasan spesifik
Air	produk asal tumbuhan dan hewani air minum	sesuai dengan maksud Arahan Dewan. 98/83/EC (1)
Kalsium klorida	produk asal tumbuhan sosis berbahan dasar daging	agen koagulasi
Kalsium karbonat	produk asal tumbuhan	
Kalsium hidroksida	produk asal tumbuhan	

Kalsium sulfat	produk asal tumbuhan	agen koagulasi
Magnesium klorida (atau nigari)	produk asal tumbuhan	agen koagulasi
Kalium karbonat	Anggur	zat pengering
Natrium karbonat	produk asal tumbuhan dan hewan	
Asam laktat	Keju	untuk pengaturan pH larutan garam dalam produksi keju
Asam L(+)-laktat dari fermentasi	ekstrak protein nabati	
Asam sitrat	produk asal tumbuhan dan hewan	
Natrium hidroksida	Gula minyak yang berasal dari tumbuhan, kecuali minyak zaitun ekstrak protein nabati	
Asam sulfat	gelatin gula	
Ekstrak hop	gula	hanya untuk tujuan antimikroba dari produksi organik, jika tersedia
Ekstrak rosin pinus	gula	hanya untuk tujuan antimikroba dari produksi organik, jika tersedia
Asam klorida	gelatin Keju Gouda, Edam dan Maasdammer, Boerenkaas, Frisian dan Keju Kuku Leiden	produksi gelatin sesuai dengan Peraturan (EC) Nomor 853/2004 Parlemen Eropa dan dari Dewan (2) untuk pengaturan pH larutan garam dalam proses pembuatan keju
Amonium hidroksida	Gelatin	produksi gelatin sesuai dengan Peraturan (EC) Nomor 853/2004
Hidrogen peroksida	Gelatin	produksi gelatin sesuai dengan Peraturan (EC) Nomor 853/2004
Karbon dioksida	produk asal tumbuhan dan hewan	
Nitrogen	produk asal tumbuhan dan hewan	
Etanol	produk asal tumbuhan dan hewan pelarut	
Asam tanat	produk asal tumbuhan	alat bantu penyaringan
Albumin putih telur	produk asal tumbuhan	
Kasein	produk asal tumbuhan	
Gelatin	produk asal tumbuhan	
Kaca	produk asal tumbuhan	

Minyak nabati	Produk berbahan dasar tumbuhan dan hewan, zat pelumas, pelepas, atau anti-busa hanya dari produksi organik.
Gel silikon dioksida atau larutan koloid	produk asal tumbuhan
Karbon aktif (CAS-7440-44-0)	produk asal tumbuhan dan hewan
Talek	produk asal tumbuhan sesuai dengan kriteria kemurnian khusus untuk aditif makanan E 553b
Bentonit	produk asal tumbuhan madu perekat untuk minuman madu
Selulosa	produk asal tumbuhan gelatin
Tanah diatom	produk asal tumbuhan gelatin
Perlit	produk asal tumbuhan gelatin
Kulit kacang hazel	produk asal tumbuhan
Nasi	produk asal tumbuhan
Lilin lebah	produk asal tumbuhan agen pelepas hanya dari produksi organik
Lilin Carnauba	produk asal tumbuhan agen pelepas hanya dari produksi organik
Asam asetat/cuka	produk yang berasal dari tumbuhan; ikan hanya dari produksi organik dari fermentasi alami
Tiamin hidroklorida	anggur buah, sari apel, perry, dan mead
Diamonium fosfat	anggur buah, sari apel, perry, dan mead
Serat kayu	produk asal tumbuhan dan hewan, sumber kayu harus dibatasi pada yang bersertifikat, kayu yang dipanen secara berkelanjutan Kayu yang digunakan tidak boleh mengandung komponen beracun (perlakuan pasca panen, racun alami, atau racun dari mikroorganisme).

(1) Arahan Dewan 98/83/EC tanggal 3 November 1998 tentang kualitas air yang diperuntukkan untuk konsumsi manusia (OJ L 330, 5.12.1998, hal. 32).

(2) Peraturan (EC) No 853/2004 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 29 April 2004 yang menetapkan aturan kebersihan khusus untuk makanan asal hewan (OJ L 139, 30.4.2004, hlm. 55)

BAGIAN B

Bahan-bahan pertanian non-organik yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi makanan organik olahan sebagaimana dimaksud dalam poin (b) Pasal 24 ayat (2) Peraturan (EU) 2018/848

Nama	Kondisi dan batasan spesifik
Alga Arame (<i>Eisenia bicyclis</i>), baik yang belum diolah maupun produk olahan tahap pertama yang berhubungan langsung dengan alga ini.	
Alga Hijiki (<i>Hizikia fusiforme</i>), baik yang belum diolah maupun produk olahan tahap pertama yang berhubungan langsung dengan alga ini.	
Kulit pohon Pau d'arco <i>Handroanthus impetiginosus</i> ('lapacho')	hanya untuk digunakan dalam campuran Kombucha dan teh
Selubung	dari bahan baku alami yang berasal dari hewan atau dari bahan yang berasal dari tumbuhan.
Gelatin	dari sumber selain babi
Susu mineral bubuk/cair	hanya bila digunakan untuk fungsi sensoriknya untuk menggantikan natrium klorida seluruhnya atau sebagian
Ikan liar dan hewan air liar, baik yang belum diolah maupun produk olahan yang dihasilkan darinya.	hanya dari perikanan yang telah disertifikasi sebagai berkelanjutan berdasarkan skema yang diakui oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) No 1380/2013, sesuai dengan poin 3.1.3.1 (c) Bagian III Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848 hanya jika tidak tersedia dalam budidaya perairan organik

BAGIAN C

Bahan pembantu pengolahan dan produk lain yang diizinkan untuk produksi ragi dan produk ragi sebagaimana dimaksud dalam poin (c) Pasal 24(2) Peraturan (EU) 2018/848

Nama	Ragi utama	Ragi produksi/ pembuatan permen/ formulasi	Kondisi dan batasan spesifik
Kalsium klorida	X		
Karbon dioksida	X	X	
Asam sitrat	X		untuk pengaturan pH dalam produksi ragi
Asam laktat	X		untuk pengaturan pH dalam produksi ragi
Nitrogen	X	X	
Oksigen	X	X	
Tepung kentang	X	X	untuk penyaringan hanya dari produksi organik
Natrium karbonat	X	X	untuk pengaturan pH
Minyak nabati	X	X	zat pelumas, pelepas, atau anti-busa hanya dari produksi organik

BAGIAN D

Produk dan zat yang diizinkan untuk produksi dan pengawetan produk anggur organik sektor anggur sebagaimana dimaksud dalam poin 2.2 Bagian VI Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848

Nama	Nomor identitas	Referensi dalam Lampiran I untuk Peraturan Delegasi (UE) 2019/934	Kondisi dan batasan spesifik
Udara		Bagian A, Tabel 1, poin 1 dan 8	
Oksigen gas	E 948 CAS 17778-80-2	Bagian A, Tabel 1, poin 1 Bagian A, Tabel 2, poin 8.4	
Argon	E 938 CAS 7440-37-1	Bagian A, Tabel 1, poin 4 Bagian A, Tabel 2, poin 8.1	tidak boleh digunakan untuk membuat gelembung
Nitrogen	E 941 CAS 7727-37-9	Bagian A, Tabel 1, poin 4, 7 dan 8 Bagian A, Tabel 2, poin 8.2	
Karbon dioksida	E 290 CAS 124-38-9	Bagian A, Tabel 1, poin 4 dan 8 Bagian A, Tabel 2, poin 8.3	
Potongan kayu ek		Bagian A, Tabel 1, poin 11	
Asam tartarat (L(+)-)	E 334 CAS 87-69-4	Bagian A, Tabel 2, poin 1.1	
Asam laktat	E 270	Bagian A, Tabel 2, poin 1.3	
Kalium L(+)-tartrat	E 336(ii) CAS 921-53-9	Bagian A, Tabel 2, poin 1.4	
Kalium bikarbonat	E 501(ii) CAS 298-14-6	Bagian A, Tabel 2, poin 1.5	
Kalsium karbonat	E 170 CAS 471-34-1	Bagian A, Tabel 2, poin 1.6	
Kalsium sulfat	E 516	Bagian A, Tabel 2, poin 1.8	
Sulfur dioksida	E 220 CAS 7446-09-5	Bagian A, Tabel 2, poin 2.1	Kandungan sulfur dioksida maksimum tidak boleh melebihi 100 miligram per liter untuk anggur merah sebagaimana dimaksud dalam poin A.1.(a) Bagian B Lampiran I Peraturan Delegasi (EU) 2019/934 dan dengan kadar gula sisa kurang dari 2 gram per liter.
Kalium bisulfit	E 228 CAS 7773-03-7	Bagian A, Tabel 2, poin 2.2	
Kalium metabisulfit	E 224 CAS 16731-55-8	Bagian A, Tabel 2, poin 2.3	

			<p>Kandungan sulfur dioksida maksimum tidak boleh melebihi 150 miligram per liter untuk anggur putih dan rosé sebagaimana dimaksud dalam poin A.1.(b) Bagian B Lampiran I Peraturan Delegasi (EU) 2019/934 dan dengan kadar gula sisa kurang dari 2 gram per liter.</p> <p>Untuk semua jenis anggur lainnya, kandungan sulfur dioksida maksimum yang diterapkan sesuai dengan Bagian B Lampiran I Peraturan Delegasi (EU) 2019/934 harus dikurangi sebesar 30 miligram per liter.</p>
Asam L askorbat	E 300	Bagian A, Tabel 2, poin 2.6	
Arang untuk keperluan oenologi		Bagian A, Tabel 2, poin 3.1	
Diamonium hidrogen fosfat	E 342/CAS 7783-28-0	Bagian A, Tabel 2, poin 4.2	
Tiamin hidroklorida CAS 67-03-8		Bagian A, Tabel 2, poin 4.5	
Autolisat ragi		Bagian A, Tabel 2, poin 4.6	
Dinding sel ragi		Bagian A, Tabel 2, poin 4.7	
Ragi yang dinonaktifkan		Bagian A, Tabel 2, poin 4.8 Bagian A, Tabel 2, poin 10.5 Bagian A, Tabel 2, poin 11.5	
Gelatin yang dapat dimakan	CAS 9000-70-8	Bagian A, Tabel 2, poin 5.1	berasal dari bahan baku organik jika tersedia
Protein gandum		Bagian A, Tabel 2, poin 5.2	berasal dari bahan baku organik jika tersedia
Protein kacang polong		Bagian A, Tabel 2, poin 5.3	berasal dari bahan baku organik jika tersedia
Protein kentang		Bagian A, Tabel 2, poin 5.4	berasal dari bahan baku organik jika tersedia
Kaca		Bagian A, Tabel 2, poin 5.5	berasal dari bahan baku organik jika tersedia
Kasein	CAS 9005-43-0	Bagian A, Tabel 2, poin 5.6	berasal dari bahan baku organik jika tersedia
Kalium kaseinat	CAS 68131-54-4	Bagian A, Tabel 2, poin 5.7	
Albumin telur	CAS 9006-59-1	Bagian A, Tabel 2, poin 5.8	berasal dari bahan baku organik jika tersedia

Bentonit	E 558	Bagian A, Tabel 2, poin 5.9	
Silikon dioksida (gel atau larutan koloid)	E 551	Bagian A, Tabel 2, poin 5.10	
Tanin		Bagian A, Tabel 2, poin 5.12 Bagian A, Tabel 2, poin 6.4	berasal dari bahan baku organik jika tersedia
Kitosan yang berasal dari <i>Aspergillus niger</i>	CAS 9012-76-4	Bagian A, Tabel 2, poin 5.13 Bagian A, Tabel 2, poin 10.3	
Ekstrak protein ragi		Bagian A, Tabel 2, poin 5.15	berasal dari bahan baku organik jika tersedia
Kalium alginat	E 402/CAS 9005-36-1	Bagian A, Tabel 2, poin 5.18	
Kalium hidrogen tartrat	E336(i)/CAS <small>Nomor telepon 868-14-4</small>	Bagian A, Tabel 2, poin 6.1	
Asam sitrat	E 330	Bagian A, Tabel 2, poin 6.3	
Asam metatartarat	E 353	Bagian A, Tabel 2, poin 6.7	
Getah arab	E 414/CAS 9000-01-5	Bagian A, Tabel 2, poin 6.8	berasal dari bahan baku organik jika tersedia
Mannoprotein ragi		Bagian A, Tabel 2, poin 6.10	
Pektin liase	EC 4.2.2.10	Bagian A, Tabel 2, poin 7.2	hanya untuk keperluan oenologi dalam klarifikasi
Pektin metilesterase	EC 3.1.1.11	Bagian A, Tabel 2, poin 7.3	hanya untuk keperluan oenologi dalam klarifikasi
Poligalakturonase	EC 3.2.1.15	Bagian A, Tabel 2, poin 7.4	hanya untuk keperluan oenologi dalam klarifikasi
Hemiselulase	EC 3.2.1.78	Bagian A, Tabel 2, poin 7.5	hanya untuk keperluan oenologi dalam klarifikasi
Selulase	EC 3.2.1.4	Bagian A, Tabel 2, poin 7.6	hanya untuk keperluan oenologi dalam klarifikasi
untuk anggur Produksi ragi		Bagian A, Tabel 2, poin 9.1	untuk masing-masing strain ragi, gunakan ragi organik jika tersedia.
Bakteri asam laktat		Bagian A, Tabel 2, poin 9.2	
Tembaga sitrat	CAS 866-82-0	Bagian A, Tabel 2, poin 10.2	
Getah pinus Aleppo		Bagian A, Tabel 2, poin 11.1	
ampas segar		Bagian A, Tabel 2, poin 11.2	hanya dari produksi organik

LAMPIRAN VI

Produk dan zat yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik di wilayah tertentu di negara ketiga sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Peraturan (EU) 2018/848
